



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara:

xxxx Tempat Dan Tanggal Lahir xxx Umur 53 Tahun, Nik
110510410770005. Pendidikan SD, Agama Islam No handphone xxx
Tempat Tinggal Di xxxx Kecamatan Arongan Lambalek. Kabupaten
Aceh Barat Dengan Berdomisili Elektronik Pada Alamat e-mail
Saranaalamlestari_Cv@Yahoo.Com, selanjutnya sebagai
Pemohon;

Melawan

xxx , Tempat Dan Tanggal Lahir 01-07-1071 Umur 52 Tahun Nik
1105070107710064 . Agama Islam . Pekerjaan Nelayan, Pendidikan
SLTA Nomor Hempon 082177080907 Tempat Tinggal xxx
Gampong Peuribu Dusun Pasi Kecamatan Arongan Lambalek
Kabupaten Aceh Barat , selanjutnya sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di
muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat
Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah
terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 24 Agustus
2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Telah Menikah Secara Sah Hukum Islam dengan Almarhum Jamaluddin sr Bin Sarong, Pada Hari Senin Tgl 9 Juni Tahun 2014 Di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Provinsi Aceh. Bahwa Pernikahan Tersebut Di Lansungkan Oleh Tgk sudirman Selaku Qadhi Nikah Pada Waktu Itu. Yang Menjadi Wali Nikah Adalah Alm razali Adik Kandung Pemohon , Dengan Saksi Nikah 1. Saudara M. Jamil Bin Jafar 2. Saudara M. Jamil Bin Abdullah, Dengan Mahar 4 kadar 87 Mayam Emas Di Bayar Tunai
2. Bahwa Antara Permohonan Dengan Alm xxxx Tidak Ada Hubungan Mahram Dan Pada Waktu Akat Nikah, Kedua Pihak Tidak Dalam Ikatan Petrawinan Dengan Orang Lain.
3. Bahwa Saat Pernikahan Tersebut, Pemohon Atau Ibu Kandung Termohon Berstatus Janda, Atau suami Termohon Atau Ayah Kandung Ber Status Duda.
4. Bahwa Semenjak Terjadi nya Akat Nikah, Pemohon Dengan Alm Xxxx Tersebut Terus Hidup Bergaul Layak Nya Suami Istri Ba'Dad Dukhul Secara Rukun Dan Damai Dan Tidak Pernah Bercerai Dan Tidak Punya Anak selama dalam pernikahan tersebut.
5. Bahwa Sejak Menikah Pemohon Dan Alm Xxxx, Tidak Pernah Bercerai Sampai Meninggal Dunia Pada Tanggal 19 Agustus 2023 Karena Sakit Di Rumah sakit harapan Sehat meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
6. Bahwa Pemohon Tidak Mempunyai Bukti Tertulis Tentang Ada Nya Pernikahan Terebut Karna Menikah Secara Hukum Islam Di Gampong Sehingga Pernilkahan Permohonan Alm Xxxx Tidak Ter Daftar Pada KUA Maka Untuk Keperluan pengurusan Ansuransi BPJS Ketenaga Kerjaan Atas Nama Xxxx , Maka Bersama Ini Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh D/P Majelis Hakim Yang Bersidang Agar Dapat Kiranya Memberikan Penetapan Sebagai Berikut;

Primeir:

- 1 Mengabul Kan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Telah Meninggal Dunia Alm Xxxx Pada Tanggal 19 Agustus 2023 Karena Sakit Di rumah sakit Harapan sehat Meulaboh .Kabupaten Aceh Barat.
- 3 Menetapkan Sah Pernikahan (Alm Xxxx) Dengan Pemohon (Xxxx) Yang Di Laksanakan Pada Hari Senin Tanggal 9 Juni 2014 Di Gampong Peuribu ,Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Mencatatkan perkawinannya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
- 5 Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Se Adil-adilnya;

Bahwa terhadap Permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 24 Agustus 2023 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Alm. Xxxx tanggal 9 Juni 2014 di Gampong Peuribu Kecamatan Aronagan lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Alm. Jamaluddin sr adalah suami ketiga Pemohon;
- Bahwa saat menikah dengan Alm. Jamaluddin sr, Pemohon berstatus Janda cerai mati sedangkan Alm. Jamaluddin sr berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon telah menjadi janda cerai mati selama 3 tahun sebelum menikah dengan Alm. Jamaluddin Sr sedangkan Alm. Jamaluddin telah menjadi duda sejak tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon karena ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon tahun 2014 tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah karena Pemohon sudah tua, malu untuk mengurus ke KUA dan menikah didepan pegawai KUA;
- Bahwa Pemohon adalah ibu sambung Termohon, Termohon adalah anak bawaan Alm. Jamaluddin sr dengan istri terdahulu;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon lainnya benar semua;

Bahwa Termohon memberikan keterangan secara lisan di depan sidang tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya tidak keberatan serta mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Saumiah) dengan No. NIK 1105104107700005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saumiah Nomor 1105072108230002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Barat Tanggal 21 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jamaludin. SR dengan Nomor 1105-KM-21082023-0002 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21 Agustus 2023. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Jamaludin SR dengan Nomor 22003483504 dari PT. Taspen (Persero). bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

B. Bukti Surat :

1. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Arangan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu sambung Termohon dan Termohon anak bawaan Alm. Jamaluddin SR;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Jamaluddin Sr, suami dari Pemohon. Saat ini Jamaluddin Sr telah meninggal dunia 30 (tiga) puluh hari yang lalu di Rumah Sakit Harapan Sehat Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR;
 - Bahwa Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR menikah tahun 2014 di rumah Jamaluddin di Gampong Peuribu Kecamatan Arangan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Qadhi nikahnya adalah Tgk. Sudirman;
 - Bahwa Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon bernama Razali karena ayah kandung Pemohon telah meninggal ketika itu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nikah berjumlah 2 (dua) orang yaitu Tgk. M. Zahir dan Tgk. M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah maharnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda dan Alm. Jamaluddin SR berstatus duda meninggal istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami kedua Pemohon meninggal ketika bencana tsunami;
- Sepengetahuan saksi istri Jamaluddin SR telah meninggal sekitar 3 (tiga) tahun sebelumnya ketika Pemohon menikah dengan Jamaluddin SR;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan ketika menikah;
- Bahwa Pemohon/ Alm. Jamaluddin SR tidak terikat perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Setau saksi mereka tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti – bukti pernikahan karena Pemohon belum mengurus buku nikah sejak Pemohon menikah dulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan BPJS ketenagakerjaan Alm. Jamaluddin SR;

2. **xxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu sambung Termohon dan Termohon anak bawaan Alm. Jamaluddin SR;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaluddin Sr, suami dari Pemohon. Saat ini Jamaluddin Sr telah meninggal dunia 30 (tiga) puluh hari yang lalu di Rumah Sakit Harapan Sehat Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR menikah tahun 2014 di rumah Jamaluddin di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Qadhi nikahnya adalah Tgk. Sudirman;
- Bahwa Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon bernama Razali karena ayah kandung Pemohon telah meninggal ketika itu;
- Bahwa Saksi nikah berjumlah 2 (dua) orang yaitu Tgk. M. Zahir dan Tgk. M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah maharnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda dan Alm. Jamaluddin SR berstatus duda meninggal istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami kedua Pemohon meninggal ketika bencana tsunami;
- Sepengetahuan saksi istri Jamaluddin SR telah meninggal sekitar 3 (tiga) tahun sebelumnya ketika Pemohon menikah dengan Jamaluddin SR;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan ketika menikah;
- Bahwa Pemohon/ Alm. Jamaluddin SR tidak terikat perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Setau saksi mereka tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti – bukti pernikahan karena Pemohon belum mengurus buku nikah sejak Pemohon menikah dulu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan BPJS ketenagakerjaan Alm. Jamaluddin SR;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan agar permohonan itsbat nikah dikabulkan dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (*itsbat nikah*), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *istbat nikah* dengan maksud untuk pengurusan akta nikah guna pengurusan BPJS alm. Jamaluddin SR, dan dari sebab suami Pemohon telah meninggal, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon belum pernah memiliki bukti pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menyatakan Alm. Jamaluddin SR telah meninggal dunia serta menetapkan sah pernikahan (Alm. Jamaluddin SR) dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, merupakan akta Otentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan bukti P.2 tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Jamaludin SR telah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2023 di Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.4, terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Jamaludin SR merupakan anggota BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR telah menikah 9 Juni 2014 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa Alm. Jamaluddin SR telah meninggal dunia karena sakit tanggal 19 agustus 2023 di rumah sakit Harapan Sehat Meulaboh Aceh Barat;
4. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR dilakukan oleh wali nasab Pemohon yaitu adik kandung Pemohon dengan disaksikan oleh 2 orang saksi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat menikah Pemohon dan Alm. Jamaluddin berstatus janda dan duda cerai mati;
6. Bahwa saat Pemohon menikah kemudian dengan Alm. Jamaluddin SR, Pemohon telah habis masa iddah selama waktu 4 bulan 10 hari;
7. Bahwa Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR tidak ada hubungan darah/semenda/sesuan yang dilarang untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa saat menikah antara Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan Alm. Jamaluddin SR kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 4;

Menimbang, bahwa *petitum* point 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Alm. Jamaluddin SR pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit di rumah sakit Harapan Sehat Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia Alm. Jamaluddin SR pada tanggal 19 Agustus 2023 yang disebabkan sakit di rumah sakit Harapan Sehat Meulaboh Aceh Barat, oleh karenanya Hakim berpendapat *petitum* point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* point 3, memohon agar perkawinan Pemohon di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 10**) maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon dan Alm. Jamaluddin SR tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 dan 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Alm. M. Saleh bin Said tidak mempunyai halangan perkawinan oleh karenanya telah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqtuni);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Alm. Jamaluddin SR adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 11** tersebut di atas, maka Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **petitum** angka 4 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* point 5 memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dan Hakim sepakat bahwa petitum point 5 tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana **petitum** angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Alm. **Xxxx** telah meninggal dunia secara agama islam pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit di Rumah Sakit Harapan Sehat Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menyatakan sah pernikahan (Alm. **Xxxx**) dengan Pemohon (**Xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh saya Evi Juismaidar, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :	
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 200.000,00
PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)